

**ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP BELANJA MODAL SESUAI UNDANG-UNDANG
NO.42 TAHUN 2009 PADA SD NEGERI 78 PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

MITA SAPUTRI

NPM. 1601120078

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2020


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MITA SAPUTRI
Nomor Pokok : 160.11.20.078
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap
Belanja Modal Sesuai Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang.

Pembimbing Skripsi

Tanggal 26 September 20 Pembimbing I :



Meti Zuliyana, SE., M.Si, AK, CA
NIDN : 0205056701


Tanggal 26 September 20 Pembimbing II :


Ernawati, SE., AK, MM
NIDN : 0227095902

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. MSY. MIKIAL, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. “

**“Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”
(H.R. Muslim)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Allah SWT
- Ayah dan ibu Tercinta
- Kakak dan adikku tersayang
- Sahabat – Sahabat ku
- Teman – Teman Seperjuangan Akuntansi 2016
- Almamater Yang Aku Banggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Belanja Modal Sesuai Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang**”.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajian yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr.Ir.Hj. Manisah, MP, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Dr.Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.,CA.CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Mety Zuliyana.SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Mety Zuliyana.SE.,M.Si.,Ak.,CA, sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penulisan proposal skripsi ini.

4. Ibu Mety Zuliyana,SE.,M.Si.,Ak.,CA, sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Ibu Ernawati,SE.,AK.MM sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penulisan proposal skripsi ini
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan bekal ilmu selama studi.
7. Kepala sekolah SD Negeri 78 Palembang yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Kakak dan Adikku yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tak pernah habisnya.
9. Terimakasih Kepada Teman – teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2016serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT, membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapat lindungan dan kasih sayangnya. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Palembang, Oktober 2020



Mita Saputri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.1.1.2 Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP).....	9
2.1.1.3 Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP).....	12
2.1.1.4 Dasar Pengenaan Pajak	16
2.1.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.1.1.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21

2.1.1.7 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22
2.1.1.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23
2.1.1.9 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.1.2 Pajak Untuk Bendahara Pemerintah.....	26
2.1.3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)..	28
2.1.3.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	28
2.1.3.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	29
2.1.3.3 Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah	29
2.1.3.4 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	30
2.1.3.5 Standar Operasional Prosedur (SOP).....	30
2.1.3.6 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	30
2.1.3.7 Ruang Lingkup.....	31
2.1.3.8 Tugas dan Fungsi	32
2.1.3.9 Pemukhtahiran Data dan Pelaporan.....	32
2.1.4 Penelitian Lain yang Relevan.....	33
2.1.5 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.1.1 Tempat Penelitian	37
3.1.2 Waktu Penelitian.....	37
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.1 Sumber Data	37
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data	38
3.3 Populasi, Sample dan Sampling	39
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel.....	39

3.3.3 Sampling	39
3.4 Rancangan Penelitian	40
3.5 Variable dan Definisi Operasional.....	41
3.6 Instrumen Penelitian	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian	44
4.1.1 Sejarah Singkat SD Negeri 78 Palembang.....	44
4.1.2 Visi,Misi dan Tujuan SD Negeri 78 Palembang	46
4.1.3 Sarana dan Prasarana SD Negeri 78 Palembang	47
4.1.4 Kurikulum SD Negeri 78 Palembang.....	47
4.1.5 Tugas dan Wewenang	49
4.1.6 Perhitungan PPN Terhadap Belanja Modal Pada SDN 78.....	58
4.2 Pembahasan.....	62
4.2.1 Analisa Perhitungan PPN Pada SD Negeri 78 Palembang	62
4.2.1.1 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2013	62
4.2.1.2 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2014	63
4.2.1.3 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2015	64
4.2.1.4 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2016	65
4.2.1.5 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2017	66
4.2.1.6 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2018	67
4.2.1.7 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2019	69
4.2.2 Rekapitulasi Selisih Tarif PPN dari Tahun 2013-2019	70
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2015 Sampai Tahun 2019.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Lain Yang Relevan	34
Tabel 3.1 Variabel Dan Definisi Operasional	41
Tabel 4.1 Laporan Dana Operasional Sekolah Tahun 2013 - 2019.....	60
Tabel 4.2 Rekapitulasi Selisih Tarif PPN dari Tahun 2013 - 2019	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	36
4.1 Struktur Organisasi SD Negeri 78 Palembang	45

ABSTRAK

MITA SAPUTRI, Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Belanja Modal Sesuai Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang.(Dibawah bimbingan Ibu Mety Zuliyana.SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Ernawati,SE.,AK.MM)

SD Negeri 78 Palembang adalah sekolah negeri yang mendapat dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah untuk keperluan operasional sekolah. Sehubungan dengan itu, skripsi ini membahas pemotongan pajak pertambahan nilai atas pembelian dari kegiatan operasional sekolah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tarif pajak pertambahan nilai yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, bahwa pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah dicantumkan di faktur penjualan maka bendahara sekolah tidak lagi melakukan pungutan atau potongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai); Kedua Apabila penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) bukan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pemngutan, penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh bendahara pemerintah dalam hal ini adalah bendahara SD Negeri 78 Palembang. Analisa data yang dikemukakan oleh penulis terjadi kesalahan pemotongan Pajak Pertambahan Nililai (PPN) oleh bendahara sekolah. Penerapan tarif PPN 11% tidak sesuai dengan undang-undang Tarif yang sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah 10%; Ketiga Kesalahan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengakibatkan kelebihan setoran pajak.

Maka penulis memeberikan saran kepada pihak sekolah Agar tidak terjadi kesalahan dalam pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebaiknya diselenggarakan Bimbingan Teknis bagi bendahara selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi terkait agar bendahara memahami penerapan tarif yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang belaku dan sebaiknya bendahara melakukan perbaikan SPT dan PPN setelah itu membuat surat pengajuan pemindahbukuan atas SPT PPN yang lebih setor ke Kantor Pelayan Pajak agar dikompensasikan ke pembayaran SPT PPN berikutnya.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

SD Negeri 78 Palembang is a public school that receives school operational assistance funds from the government for school operational needs. In this connection, this thesis discusses the deduction of value added tax on purchases from school operational activities. The purpose of this study is to determine whether the value added tax rate applied is in accordance with Law Number 42 of 2009

The results of this study are as follows: First, that the VAT (Value Added Tax) collection made by the Taxable Entrepreneur (PKP) has been included in the sales invoice, so the school treasurer will no longer charge or deduct VAT (Value Added Tax); Second, If the delivery of Taxable Goods (BKP) or Taxable Services (JKP) is not carried out by a Taxable Entrepreneur (PKP), the collection, deposit and reporting are carried out by the government treasurer, in this case the treasurer of SD Negeri 78 Palembang. The data analysis presented by the author was that there was an error with the value added tax (VAT) by the school treasurer. The application of the 11% VAT tariff is not in accordance with the law. The tariff in accordance with Law Number 42 of 2009 is 10%; Third, the mistake in applying the Value Added Tax (VAT) rate has resulted in an overpayment of taxes.

So the authors provide suggestions to the school's party so that there are no errors in the collection of Value Added Tax (PPN), it is better if Technical Guidance is held for the treasurer as the collector of Value Added Tax (PPN) by the relevant agencies so that the treasurer understands the application of rates in accordance with the applicable laws and regulations. and it is advisable for the treasurer to revise the SPT and VAT after that make a transfer submission letter for the SPT VAT that is more deposited at the Tax Servant Office to be compensated for the next SPT VAT payment.


Keywords: Value Added Tax

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mita Saputri, dilahirkan di Palembang pada 28 Januari 1997, merupakan anak dari pasangan Bapak Eddy Sasmita dan Ibu Nurbaiti.

Sekolah dasar diselesaikan pada Tahun 2009 di SD Negeri 83 Palembang, SMP Azharyah Palembang tahun 2012, SMA Taman Siswa Palembang pada tahun 2015, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Oktober 2020



Mita Saputri

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mita Saputri
Nomor Pokok : 160.11.20.078
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Terhadap Belanja Modal Sesuai Undang-Undang
No.42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, Oktober 2020



Mita Saputri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan tersebut negara sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. Agar tidak tergantung pada hutang luar negeri, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi menyatakan (2013:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Pajak terbagi menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak

langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dikenakan pada setiap proses pembelian barang dan jasa dengan jumlah diatas satu juta rupiah. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembelian barang dalam laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah disebut dengan belanja modal. Dalam hal ini, SD NEGERI 78 Palembang melakukan pembelian barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional.

Definisi Pajak Menurut Resmi (2012:1) , menyatakan :

“Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000, dan terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009”

Pihak yang melakukan pemotongan pajak dan pemungutan pajak atas pengeluarannya yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Bendahara Pemerintah. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan pajak dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah juga harus mengetahui aspek-aspek yang menyangkut perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pada belanja modal yaitu meliputi setiap pembelian barang-barang yang digunakan untuk keperluan

sekolah yang bukan pembelian barang habis pakai dengan nilai harga diatas satu juta rupiah. Setiap pembelian barang-barang untuk keperluan sekolah menggunakan dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

Pajak yang dipungut atau dipotong oleh bendahara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini pemotongan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong oleh bendahara di SD Negeri 78 Palembang untuk setiap pembelian barang-barang keperluan sekolah dan jasa dengan nilai diatas satu juta rupah ditetapkan dengan nilai tarif sebesar 11%. Sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 adalah sebesar 10%. Dalam hal ini bahwa penerapan tarif pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendara terjadi kesalahan. Penerapan tarif pajak yang salah menyebabkan kelebihan yang dilakukan pada penyetoran pajak.

Berdasarkan penjelasan yang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **“Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Belanja Modal Sesuai Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, Bagaimana perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap belanja modal sesuai undang-undang no.42 tahun 2009 pada SD Negeri 78 Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah terjadi sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap belanja modal sesuai undang-undang no.42 tahun 2009 pada SD Negeri 78 Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1) Bagi Sekolah

Sedikit banyaknya dapat memberikan masukan atau saran-saran yang lebih baik bagi sekolah agar benar-benar dapat menerapkan tarif pajak pertambahan nilai pada belanja modal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2) Bagi penulis

Dapat memberikan pengalaman dan menambahkan pengetahuan khususnya tentang pajak pertambahan nilai.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari apa yang ditulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Sarana Teknik Kontrol*: Surabaya
- Fransisca, Dinastri. 2014. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*
- Halim, Wahono, dkk.2014, *Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*. Penerbit Andi :Yogyakarta
- Nuh, 2012, *Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Permendikub
- Soemitro, H. Rocmat, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung : Eresco
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.Bandung:Alfabeta
- Universitas Tridianti Palembang, Fakultas Ekonomi. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*.Unanti Press: Palembang
- Waluyo, 2009, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat